



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026

TENTANG

PEMBARUAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN  
SARANA PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN  
TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan;

b. bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2020 belum mengakomodir beberapa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

**c. bahwa.....**



c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a dan b tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

## **5. Peraturan.....**



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan;

### **M E M U T U S K A N**


**Menetapkan** : **PEMBARUAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI.**

**KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan Pembaruan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2026



**PEMBARUAN PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan berhak atas proses peradilan yang adil, mudah diakses, dan akomodatif. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UNCRPD*) dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

Untuk mencegah terjadinya diskriminasi yang kerap terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, saksi, para pihak maupun pengguna layanan pada pengadilan disebabkan karena aparatur pengadilan yang belum mengerti tentang disabilitas dan bentuk layanan terhadap disabilitas, sarana dan prasarana pengadilan yang belum mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, informasi atau metode komunikasi yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas yang mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk bisa mengakses pengadilan maka dibutuhkan suatu pedoman sebagai panduan pelaksanaan akomodasi yang layak pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi,



dan mengembangkan sistem peradilan di Indonesia, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020.

Sejalan dengan poin ke 7 Nilai-Nilai Utama Badan Peradilan yaitu **perlakuan sama di hadapan hukum**, seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas yaitu dengan mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas baik dalam hal sarana-prasarana, prosedur hukum, paradigma aparatur pengadilan, sehingga penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar proses pelayanan terhadap penyandang disabilitas di pengadilan dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

## **C. Ruang Lingkup**

Pedoman ini berlaku dan **wajib** dipedomani oleh seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di Indonesia.

## **D. Pengertian Umum**

1. Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Hakim adalah hakim pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
3. Aparatur Pengadilan adalah seluruh aparat Pengadilan yang bukan berstatus sebagai Hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
4. Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan



hak sebagai terdakwa, korban, saksi, terpidana, pemohon, termohon, penggugat, tergugat, atau para pihak lainnya.

5. **Disabilitas fisik** adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
6. **Disabilitas intelektual** adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrom*;
7. **Disabilitas mental** adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
8. **Disabilitas sensorik** adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.
9. **Disabilitas ganda atau multi** adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara dan netratuli.
10. Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar keterbatasan kondisi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh Penyandang Disabilitas atas dasar kesetaraan nilai kemanusiaan.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam memperoleh keadilan dan/atau pelayanan di Pengadilan.
12. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Identifikasi Awal adalah Tindakan petugas penerima perkara pelayanan terpadu satu pintu untuk mengidentifikasi kebutuhan akomodasi yang layak guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penilaian personal untuk menentukan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses penanganan perkara di pengadilan.



14. Penilaian personal adalah penilaian yang dilakukan oleh ahli untuk menentukan ragam, tingkat, hambatan, potensi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, baik secara medis, psikis, psikososial, untuk menentukan Aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses penanganan perkara dan pelayanan di Pengadilan.
15. Ahli adalah dokter, psikolog, psikiater, dan/atau pekerja sosial di bidang disabilitas.
16. Penjuru Bahasa adalah Penerjemah, juru Bahasa isyarat, orang atau sistem elektronik yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan Bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas
17. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, termasuk dari pihak keluarga.
18. Penuntut adalah penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, dan penyidik atas kuasa umum penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Para Pihak adalah penggugat, tergugat, pemohon, termohon, terdakwa, dan pihak lain yang berkepentingan.
20. Pelayanan di pengadilan adalah keseluruhan proses layanan pengadilan dimulai dari layanan meja PTSP, persidangan sampai dengan memperoleh putusan.



## **BAB II**

### **ISI PEDOMAN**

#### **A. Ragam Penyandang Disabilitas**

1. Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
2. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi.

#### **B. Akomodasi yang Layak**

1. Pengadilan wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi penyandang disabilitas.
2. Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terdiri atas:
  - a. pelayanan; dan
  - b. sarana dan prasarana.
3. Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh setiap pelayanan di pengadilan, termasuk dalam administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sampai dengan proses pelaksanaan putusan.
4. Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib mempertimbangkan hasil Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal terhadap Penyandang Disabilitas.
5. Pada proses beracara, aparatur pengadilan dan Hakim **wajib** melakukan konfirmasi kepada Penyandang Disabilitas terkait terpenuhinya akomodasi yang layak di pengadilan, baik sebelum persidangan maupun pada saat persidangan ( Pasal 8 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2025)
6. Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan perlakuan nondiskriminatif dalam pelayanan di pengadilan, yang meliputi :
  - a. Mendapatkan perlakuan yang sama



- b. Tidak menerima pengucilan ataupun pelecehan dari Hakim atau aparat pengadilan
- c. Tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas ataupun ruangan yang ada di pengadilan
- d. Mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di pengadilan.

7. Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk :

- a. Meminta jaminan kerahasiaan informasi mengenai kondisi disabilitasnya, kecuali untuk kepentingan proses persidangan.
- b. Tidak dipertemukan dengan pihak yang dapat memicu kondisi trauma.
- c. Meminta perlindungan kepada aparat kepolisian yang difasilitasi oleh pengadilan dari ancaman pihak lain.
- d. Didampingi keluarga terdekat saat mendapatkan pelayanan di pengadilan
- e. Mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di pengadilan.
- f. Menggunakan fasilitas / alat bantu yang sudah disediakan oleh pengadilan.
- g. Menyampaikan ketidaknyamanan.

8. Pendamping dan Penjuru Bahasa harus menjaga kerahasiaan informasi mengenai kondisi disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) huruf a.

## **C. Identifikasi Awal dan Penilaian Personal**

### **1. Identifikasi Awal**

- a. Identifikasi awal bertujuan untuk mengenali ragam, potensi serta hambatan mengenai kondisi Penyandang Disabilitas dan mengidentifikasi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas untuk menentukan pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak.
- b. Formulir Identifikasi Awal wajib tersedia pada meja PTSP dan website pengadilan yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas (format lampiran terdapat pada lampiran II huruf A)
- c. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum pada PTSP wajib memberikan penjelasan mengenai proses, cara, dan tujuan Identifikasi Awal kepada Penyandang Disabilitas, dan penjelasan lainnya.



- d. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum pada PTSP atau Pendamping dapat membantu proses pengisian formular Identifikasi Awal sepanjang mendapatkan persetujuan Penyandang Disabilitas.
- e. Hasil Identifikasi Awal menjadi pertimbangan bagi Pengadilan untuk memberikan Aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam proses pemberian layanan.
- f. Hasil Identifikasi Awal dilampirkan pada berkas perkara dalam proses pelayanan dan/atau proses pemeriksaan, persidangan, dan proses pelaksanaan putusan.
- g. Hasil Identifikasi Awal yang telah dilakukan oleh Institusi Penegak Hukum lain dapat digunakan sepanjang masih relevan dengan kondisi kedisabilitasannya.
- h. Jika kondisi disabilitas baru diketahui, terjadi perubahan, dan/atau bertambahnya kondisi disabilitas pada saat proses persidangan, maka Hakim dapat memerintahkan Petugas Kepaniteraan Muda Hukum pada PTSP untuk melakukan Identifikasi Awal.

## 2. Penilaian Personal

Jika Identifikasi Awal masih memerlukan adanya analisis lebih lanjut untuk pemenuhan Aksesibilitas dan/atau Akomodasi yang layak, Petugas Kepaniteraan Muda Hukum pada PTSP menyampaikan kepada Ketua Pengadilan atau Petugas yang ditunjuk.

## **D. Pelayanan**

1. Pengadilan dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas wajib memenuhi :
  - a. Perlakuan nondiskriminatif;
  - b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
  - c. Komunikasi yang efektif;
  - d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan;
  - e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
  - f. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
  - g. Penyediaan standar operasional prosedur pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.



2. Pengadilan Melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu dengan mendahulukan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas tanpa antrian serta memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Dalam hal penyandang disabilitas menggunakan layanan di PTSP tanpa disertai pendamping, pengadilan dengan persetujuan penyandang disabilitas dapat menyediakan pendamping sesuai kebutuhan.
4. Pelaksanaan Komunikasi yang efektif :
  - a. Hakim dan Aparatur Pengadilan melakukan komunikasi yang efektif kepada Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan masing – masing penyandang disabilitas.
  - b. Dalam melakukan komunikasi yang efektif, Penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi (sebagaimana tertuang dalam lampiran II huruf B)
5. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayanan di pengadilan yaitu:
  - a. Penyampaian informasi tentang Pengadilan baik berupa papan informasi atau komputer dengan *screen reader/audio*, tanda-tanda dalam bentuk *braille* dan *running text*.
  - b. Penyampaian informasi tentang penyelesaian suatu layanan dengan menyesuaikan ragam disabilitas masing-masing.
  - c. Penyampaian informasi proses beracara di pengadilan harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas (dalam bentuk *audio book*, *leaflet*, *booklet* atau dengan gambar-gambar dengan bahasa yang sederhana).
  - d. Hakim wajib menyampaikan hak Penyandang Disabilitas kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan.
6. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh :
  - a. Pengadilan wajib menyediakan fasilitas komunikasi audio jarak jauh/*teleconference* sebagaimana terlampir pada lampiran II.
  - b. Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Metode komunikasi audio visual jarak jauh dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.



7. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penjuru Bahasa

- a. Pengadilan menyediakan kerjasama untuk:
  - 1) Pendamping Disabilitas;
  - 2) Penjuru Bahasa; dan/atau
  - 3) Petugas lain yang terkait.
- b. Dalam memberikan pelayanan pada poin a perlu memperhatikan hasil Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal.
- c. Pendamping Disabilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
  - 2) Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
  - 3) Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
  - 4) Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.
  - 5) Pendamping Penyandang Disabilitas termasuk juga dari pihak keluarga.
- d. Penjuru Bahasa harus memenuhi persyaratan mempunyai sertifikat penerjemah bahasa isyarat, pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.
- e. Petugas lain yang terkait adalah petugas pada pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas.
- f. Pengadilan dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SLB, Organisasi Penyandang Disabilitas dan lain-lain untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
- g. Bentuk Kerjasama sebagaimana disebut pada angka f dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman/Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SLB, Organisasi Penyandang Disabilitas dan lain-lain (format MoU terlampir pada lampiran II huruf C)



8. Pengadilan wajib melaksanakan pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sesuai dengan Standard Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (sebagaimana terlampir pada lampiran II huruf D).

## **E. Sarana dan Prasarana**

1. Sekretaris wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kondisi penyandang Disabilitas.
2. Kondisi penyandang disabilitas adalah yang memiliki hambatan:
  - a. Penglihatan;
  - b. Pendengaran;
  - c. Wicara;
  - d. Komunikasi;
  - e. Mobilitas;
  - f. Mengingat dan konsentrasi;
  - g. Intelektual;
  - h. Perilaku dan emosi;
  - i. Mengurus diri sendiri; dan/atau
  - j. Hambatan lain.
3. Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan:
  - a. Penglihatan, terdiri atas:
    - 1) Komputer yang digunakan sebagai media informasi pada ruang PTSP dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar/audio;
    - 2) Laman pada Website yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas;
    - 3) Media informasi cetak dengan huruf braille; dan/atau
    - 4) Media komunikasi audio seperti audio book atau *screen reader*;
  - b. Pendengaran, terdiri atas:
    - 1) Papan informasi visual;
    - 2) Alat bantu dengar;



- 3) Media komunikasi menggunakan tulisan, bahasa isyarat dan bentuk visual lainnya; dan/atau
- 4) Alat peraga;

c. Wicara, terdiri atas:

- 1) Papan informasi visual;
- 2) Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
- 3) Alat peraga;

d. Mobilitas, terdiri atas:

- 1) Kursi roda;
- 2) Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;

e. Mengingat dan konsentrasi, terdiri atas:

- 1) Gambar;
- 2) Maket;
- 3) Boneka;
- 4) Kalender; dan/atau
- 5) Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;

f. Intelektual, terdiri atas:

- 1) Obat-obatan sesuai rekomendasi Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal;
- 2) Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan; dan
- 3) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi);

g. Perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas:

- 1) Obat-obatan sesuai rekomendasi Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal oleh Dokter dan Tenaga Ahli lainnya;
- 2) Fasilitas kesehatan dalam hal ini pengadilan menyediakan satu ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk membantu mengobati atau merawat pengguna layanan yang sedang sakit saat berada dalam lingkungan pengadilan atau ruangan yang nyaman dan tidak bising;



3) Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan antara lain ruang untuk menenangkan penyandang disabilitas jika mengalami tantrum (ledakan emosi);

h. Mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas:

- 1) Obat-obatan;
- 2) Ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau
- 3) Keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan

i. Hambatan lain.

5. Pengadilan juga menyediakan sarana dan prasarana berupa ruangan dan fasilitas yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas antara lain :

**a. Sarana dan Prasarana pada Ruang Sidang Ramah Disabilitas**

Minimal 1 ruangan sidang sudah dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang akan beracara di pengadilan, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan persidangan lainnya, yaitu:

- 1) Letak ruang sidang disabilitas harus berada di lantai 1 dan berdekatan dengan pintu keluar masuk pengadilan, jika tidak memungkinkan terletak dilantai 1 maka disediakan lift sehingga mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
- 2) Dilengkapi dengan fasilitas *teleconference*;
- 3) Jalur menuju ruang sidang dilengkapi *guiding block* dan *warning block*;
- 4) Dilengkapi dengan *ramp* menuju pintu ruang sidang jika dibutuhkan;
- 5) Dilengkapi *handrail/pegangan rambat* pada sisi kanan dan kiri ruangan dengan ketinggian 70 (tujuh puluh) centimeter;
- 6) Lebar akses pintu masuk ke dalam ruangan sidang minimal 90 (sembilan puluh) centimeter;
- 7) Tempat penyimpanan yang memuat sarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas.

**b. Sarana dan Prasarana pada Ruang PTSP diantaranya sebagai berikut :**

- 1) Jalur menuju ruang PTSP dilengkapi *guiding block* dan *warning block*;
- 2) Dilengkapi dengan *ramp* menuju pintu ruang PTSP jika dibutuhkan;



- 3) Dilengkapi *handrail*/pegangan rambat pada sisi kanan dan kiri ruangan dengan ketinggian 70 (tujuh puluh) centimeter;
- 4) Lebar akses pintu masuk ke dalam ruangan PTSP minimal 90 (sembilan puluh) centimeter;
- 5) Kursi tunggu khusus penyandang disabilitas;
- 6) Antrian Prioritas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penyandang disabilitas;
- 7) Form Identifikasi Awal di meja PTSP bagi penyandang disabilitas;
- 8) Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum;
- 9) Tempat penyimpanan yang memuat sarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas.

**c. Sarana dan Prasarana disabilitas lainnya antara lain :**

- 1) Lahan parkir penyandang disabilitas diletakkan pada jalur terdekat dengan pintu masuk / gedung dan diberikan symbol tanda parkir penyandang disabilitas.
- 2) Selasar ramah penyandang disabilitas dengan lebar minimal 150 (seratus lima puluh) centimeter yang cukup dilewati oleh kursi roda atau 2 (dua) orang saat berpapasan.
- 3) Pintu Akses masuk ke dalam gedung pengadilan yang dapat dilalui oleh penyandang disabilitas dengan lebar minimal 90 (sembilan puluh) centimeter.
- 4) Pada setiap ruang tunggu dilengkapi dengan kursi Tunggu khusus penyandang disabilitas;
- 5) Toilet khusus penyandang disabilitas, harus dilengkapi dengan pintu geser dan pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya serta adanya panic button dalam hal penyandang disabilitas memerlukan pertolongan.
- 6) Toilet bagi penyandang disabilitas disediakan tidak jauh dari area PTSP maupun ruang sidang ramah penyandang disabilitas.
- 7) Jalur pedestrian lebar minimal 140 (seratus empat puluh) centimeter, harus stabil, kuat, tahan cuaca dan tidak licin serta dilengkapi guiding block dan warning block yang dapat mengarahkan disabilitas netra untuk memasuki gedung Pengadilan;



- 8) *Guiding block* atau ubin pemandu bermotif garis dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan
- 9) *Warning block* atau ubin peringatan bermotif bulat dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan.
- 10) Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) derajat serta lebar anak tangga paling sedikit 30 (tiga puluh) centimer dengan ketinggian anak tangga antara 15 (lima belas) centimer.
- 11) Tangga dilengkapi dengan handrail, serta untuk anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip
- 12) Ramp / bidang landai di dalam Bangunan Gedung paling besar harus memiliki kelandaian 6 (enam) derajat.
- 13) Ramp / bidang landai di luar bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 5 (lima) derajat atau ukuran kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20.
- 14) Pada setiap ramp dilengkapi handrail dengan ketinggian maksimal 70 (tujuh puluh) centimeter.
- 15) Rambu/Papan petunjuk harus informatif dan mudah dikenali oleh setiap pengguna dan pengunjung pengadilan.
- 16) Pojok bermain Anak yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas.

## **F. Pembinaan, serta Pendidikan dan Pelatihan**

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan pembinaan serta bimbingan teknis terkait dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam proses pelayanan dan/atau proses pemeriksaan, persidangan, dan proses pelaksanaan putusan bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan.
2. Pembinaan serta bimbingan teknis dimaksud pada angka 1 (satu) diselenggarakan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau pemangku kepentingan lainnya.




## **G. Kerja Sama**

1. Pengadilan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, rumah sakit, organisasi Penyandang Disabilitas, sekolah luar biasa, organisasi masyarakat sipil serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal serta penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
2. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama.

## **H. Monitoring dan Evaluasi**


1. Pengadilan Negeri **wajib** melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pelayanan yang telah diberikan terhadap Penyandang Disabilitas.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling sedikit meliputi:
  - a. Pelaksanaan Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal pada setiap Pengadilan;
  - b. Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas pada setiap Pengadilan;
  - c. Data Penyandang Disabilitas pengguna layanan pengadilan;
  - d. Data kerja sama disabilitas dengan pihak ketiga; dan
  - e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Disabilitas pada satuan kerja.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan **minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.**



Lampiran II  
Keputusan Direktur Jenderal  
Badan Peradilan Umum  
Nomor : 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026  
Tanggal : 28 Januari 2026

## **A. Formulir Identifikasi Awal**

### **1. Identifikasi Awal Perdata**



PENGADILAN .....  
Jalan .....  
Telp. (....., Fax. ....)

---

## **LEMBAR IDENTIFIKASI AWAL**

### **PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

### **DALAM PERKARA PERDATA**

#### **I. IDENTITAS**

JENIS PERKARA								
NOMOR PERKARA								
NAMA					JENIS KELAMIN :			
STATUS (Beri tanda V pada kolom yang sesuai)	PEMOHON	TERMOHON	PENGGUGAT	TERGUGAT	SAKSI	SAKSI AHLI	ADVOKAT	PENDAMPING



UMUR	UMUR KALENDER	UMUR MENTAL (* <b>hanya diisi jika umur kalender berbeda dengan umur biologis, Ini menggunakan dasar dari psikolog</b> )
STATUS PERKAWINAN	KAWIN / TIDAK KAWIN/CERAI (* <b>coret yang tidak perlu</b> )	
ALAMAT KTP		
ALAMAT DOMISILI		
NOMOR KONTAK		



## II. DAFTAR PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)	KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
<b>DISABILITAS FISIK</b>		
1	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berjalan/bergerak (mobilitas)?	<p>a. Tidak mengalami kesulitan</p> <p>b. Ya – sedikit</p> <p>c. Ya – banyak</p> <p>d. Tidak bisa berjalan/bergerak sama sekali</p>
2	Apakah anda memerlukan alat bantu berjalan/bergerak (mobilitas)	<p>a. Kruck</p> <p>b. Walker</p> <p>c. Kursi roda</p> <p>d. Canadian</p> <p>e. Papan skateboard</p> <p>f. Bambu/kayu</p> <p>g. Kaki palsu</p> <p>h. Tangan palsu</p>



NO	PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)	KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
<b>DISABILITAS INTELEKTUAL</b>		
3	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengingat atau konsentrasi?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Ya – banyak d. sangat sulit berkonsentrasi
<b>DISABILITAS MENTAL</b>		
4	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri (misalnya dalam membersihkan diri atau berpakaian)?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Ya – banyak d. Tidak bisa mengurus diri sendiri sama sekali
<b>DISABILITAS SENSORIK NETRA</b>		
5	Apakah anda mengalami kesulitan melihat walaupun sudah memakai kacamata?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Ya – banyak d. Tidak bisa sama sekali



NO	PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)	KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
6	Apakah anda kesulitan melihat tulisan dengan latarbelakang kontras tinggi untuk membaca?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Ya – banyak</li> <li>d. Tidak bisa melihat tulisan meskipun sudah kontras</li> </ul>
7	Apakah penglihatan Anda sensitif terhadap cahaya yang terang/kontras?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya – sedikit</li> <li>b. Ya – banyak</li> <li>c. Sangat sensitive terhadap cahaya terang/kontras</li> </ul>
8	Apakah anda kesulitan melihat tulisan dengan huruf tebal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengalami kesulitan</li> <li>b. Ya – sedikit</li> <li>c. Tidak bisa melihat tulisan huruf tebal</li> </ul>



NO	PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)	KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
9	Apakah anda memerlukan alat bantu agar bisa melihat lebih jelas	<p>a. Ya b. Tidak</p> <p>Jika iya, alat bantu yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loops/kaca pembesar</li> <li>2. Alat bantu yang dapat mengeluarkan suara</li> <li>3. Mengubah pengaturan font di alat elektronik</li> <li>4. Buat jalur navigasi dengan warna yang kontras</li> <li>5. menggunakan alat tulis dengan warna mencolok</li> <li>6. Alat pembesar video yang memiliki kamera yang akan terhubung dengan layar</li> </ol>
<b>DISABILITAS SENSORIK TULI DAN WICARA</b>		
10	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mendengar – bahkan ketika sudah menggunakan alat bantu dengar?	<p>a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Ya – banyak d. sangat sulig mendengar suara</p>



11	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi/berbicara, misalnya untuk mengerti atau dapat dimengerti oleh orang lain?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Ya – banyak d. Sangat kesulitan untuk berbicara	
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)</b>		<b>KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS</b>
12	Apakah Anda membutuhkan bantuan penerjemah?	a. Penterjemah Bahasa Daerah b. Penterjemah Bahasa Indonesia c. Penterjemah Bahasa Inggris d. Penterjemah Bahasa Isyarat	
13	Apakah anda membutuhkan alat bantu lain untuk memahami percakapan selain penterjemah?	a. Ya b. Tidak Jika ya, apa yang dibutuhkan: a. Notulensi b. Layar monitor c. Alat bantu dengar d. Alat tulis	



<b>KEBUTUHAN TERHADAP PENDAMPING</b>			
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)</b>	<b>KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS</b>	
14	Apakah Anda membutuhkan bantuan pendamping?	a. Ya b. Tidak	
15	Siapakah orang yang membuat anda nyaman untuk menemani/mendampingi dalam proses hukum yang anda hadapi	a. Teman/sahabat b. Orang tua c. Keluarga lain (kakak/adik/kakek/nenek dll) d. Guru e. pekerja sosial f. paralegal g. lainnya	
16	Jika ya, siapa yang anda harapkan mendampingi?	a. Pendamping disabilitas/lembaga layanan b. Advokat c. Pekerja Sosial d. Paralegal	



17	Apakah anda memerlukan nasihat ahli	a. Ya b. Tidak Jika iya, siapa? a. ahli hukum b. Psikolog c. Psikiater d. Dokter e. Ahli lainnya	
NO	<b>PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)</b>		<b>KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS</b>
18	Kebutuhan Lainnya		



19	Rekomendasi bagi: a. Bagian Administrasi, b. Hakim. c. Panitera, d. Pendamping disabilitas, e. Advokat/pengacara	(Mohon diuraikan mengenai kebutuhan layanan dan sarana prasarana, alat bantu disabilitas, orang atau asisten pendukung bagi penyandang disabilitas dan dukungan lainnya. Kebutuhan dapat dilihat dalam bagian panduan)
----	---	--

III. Pihak yang melakukan Identifikasi Awal:

Nama : .....

Jabatan : .....

Tanggal Identifikasi Awal : .....



## 2. Identifikasi Awal Pidana

Kop  
PN

PENGADILAN .....  
Jalan .....  
Telp. (....., Fax. ....)

### LEMBAR IDENTIFIKASI AWAL PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA

#### I. IDENTITAS

JENIS PERKARA						
NOMOR PERKARA						
NAMA			JENIS KELAMIN :			
STATUS (Beri tanda V pada kolom yang sesuai)	KORBAN	TERDAKWA	SAKSI	SAKSI AHLI	ADVOKAT	PENDAMPING
UMUR	UMUR KALENDER		UMUR MENTAL (*hanya diisi jika umur kalender berbeda dengan umur biologis, Ini menggunakan dasar dari psikolog)			



STATUS PERKAWINAN	KAWIN / TIDAK KAWIN/CERAI (* <b>coret yang tidak perlu</b> )
ALAMAT KTP	
ALAMAT DOMISILI	
NOMOR KONTAK	



## II. DAFTAR PERTANYAAN

NO	PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)	KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
<b>DISABILITAS FISIK</b>		
1	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berjalan/bergerak (mobilitas)?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Ya – banyak d. Tidak bisa berjalan/bergerak sama sekali
2	Apakah anda memerlukan alat bantu berjalan/bergerak (mobilitas)	i. Kruck j. Walker k. Kursi roda l. Canadian m. Papan skateboard n. Bambu/kayu o. Kaki palsu p. Tangan palsu



NO	PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)	KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
<b>DISABILITAS INTELEKTUAL</b>		
3	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengingat atau konsentrasi?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Ya – banyak d. sangat sulit berkonsentrasi
<b>DISABILITAS MENTAL</b>		
4	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri (misalnya dalam membersihkan diri atau berpakaian)?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Ya – banyak d. Tidak bisa mengurus diri sendiri sama sekali
<b>DISABILITAS SENSORIK NETRA</b>		
5	Apakah anda mengalami kesulitan melihat walaupun sudah memakai kacamata?	e. Tidak mengalami kesulitan f. Ya – sedikit g. Ya – banyak h. Tidak bisa sama sekali



NO	PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)	KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
6	Apakah anda kesulitan melihat tulisan dengan latarbelakang kontras tinggi untuk membaca?	e. Tidak mengalami kesulitan f. Ya – sedikit g. Ya – banyak h. Tidak bisa melihat tulisan meskipun sudah kontras
7	Apakah penglihatan Anda sensitif terhadap cahaya yang terang/kontras?	d. Ya – sedikit e. Ya – banyak f. Sangat sensitive terhadap cahaya terang/kontras
8	Apakah anda kesulitan melihat tulisan dengan huruf tebal	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Tidak bisa melihat tulisan huruf tebal



NO	PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)	KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS
9	Apakah anda memerlukan alat bantu agar bisa melihat lebih jelas	<p>c. Ya d. Tidak</p> <p>Jika iya, alat bantu yang dibutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Loops/kaca pembesar</li> <li>8. Alat bantu yang dapat mengeluarkan suara</li> <li>9. Mengubah pengaturan font di alat elektronik</li> <li>10. Buat jalur navigasi dengan warna yang kontras</li> <li>11. menggunakan alat tulis dengan warna mencolok</li> <li>12. Alat pembesar video yang memiliki kamera yang akan terhubung dengan layar</li> </ol>
<b>DISABILITAS SENSORIK TULI DAN WICARA</b>		
10	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mendengar – bahkan ketika sudah menggunakan alat bantu dengar?	<p>a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Ya – banyak d. sangat sulit mendengar suara</p>



11	Apakah Anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi/berbicara, misalnya untuk mengerti atau dapat dimengerti oleh orang lain?	a. Tidak mengalami kesulitan b. Ya – sedikit c. Ya – banyak d. Sangat kesulitan untuk berbicara	
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)</b>		<b>KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS</b>
12	Apakah Anda membutuhkan bantuan penerjemah?	a. Penterjemah Bahasa Daerah b. Penterjemah Bahasa Indonesia c. Penterjemah Bahasa Inggris d. Penterjemah Bahasa Isyarat	
13	Apakah anda membutuhkan alat bantu lain untuk memahami percakapan selain penterjemah?	c. Ya d. Tidak Jika ya, apa yang dibutuhkan: e. Notulensi f. Layar monitor g. Alat bantu dengar h. Alat tulis	



<b>KEBUTUHAN TERHADAP PENDAMPING</b>			
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)</b>	<b>KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS</b>	
14	Apakah Anda membutuhkan bantuan pendamping?	a. Ya b. Tidak	
15	Siapakah orang yang membuat anda nyaman untuk menemani/mendampingi dalam proses hukum yang anda hadapi	a. Teman/sahabat b. Orang tua c. Keluarga lain (kakak/adik/kakek/nenek dll) d. Guru e. pekerja sosial f. paralegal g. lainnya	
16	Jika ya, siapa yang anda harapkan mendampingi?	e. Pendamping disabilitas/lembaga layanan f. Advokat g. Pekerja Sosial h. Paralegal	



17	Apakah anda memerlukan nasihat ahli	c. Ya d. Tidak Jika iya, siapa? f. ahli hukum g. Psikolog h. Psikiater i. Dokter j. Ahli lainnya	
NO	<b>PERTANYAAN (PENGISIAN DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS)</b>		<b>KETERANGAN / KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS</b>
18	Kebutuhan Lainnya		



19	Rekomendasi bagi:  f. Bagian Administrasi, g. Hakim. h. Panitera, i. Pendamping disabilitas, j. Advokat/pengacara	(Mohon diuraikan mengenai kebutuhan layanan dan sarana prasarana, alat bantu disabilitas, orang atau asisten pendukung bagi penyandang disabilitas dan dukungan lainnya. Kebutuhan dapat dilihat dalam bagian panduan)
----	---	--

III. Pihak yang melakukan Identifikasi Awal:

Nama : .....

Jabatan : .....

Tanggal Identifikasi Awal : .....



## **B. Etika Berinteraksi dan Media Informasi bagi Penyandang Disabilitas**

### **1. Etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas**

#### **a) Disabilitas Netra**

- 1) Salam, Sapa, Sentuhkan bagian luar telapak tangan anda kepada tangan mereka, sambil menyebutkan nama kita;
- 2) Selalu tanyakan terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan bantuan atau dampingan kita. Infokan kepada mereka jika kita ingin meninggalkan mereka;
- 3) Dalam menuntun biarkan penyandang disabilitas netra yang memegang pendamping, bukan sebaliknya. Tidak memindahkan barang-barang milik atau yang sedang digunakan penyandang disabilitas netra tanpa sepengetahuan mereka.

#### **b) Disabilitas Rungu Wicara**

- 1) Cara menyapa: Sentuh, Salam, Sapa;
- 2) Menghindari menggunakan masker dan benda lain yang menutupi atau menghalangi bibir;
- 3) Berbicara harus dengan kontak mata dan berhadapan wajah kepada penyandang disabilitas rungu/ wicara, tidak mengarahkan wajah kita kepada penerjemah;
- 4) Menyediakan interpreter apabila diperlukan;
- 5) Gerakan bibir harus jelas;
- 6) Menggunakan mimic/gestur/ ekspresi/Bahasa tubuh;
- 7) Menyediakan alat tulis.

#### **c) Disabilitas Fisik**

- 1) Semua cara bentuk pendampingan harus dikomunikasikan dengan penyandang disabilitasnya atau diinformasikan oleh penyandang disabilitasnya, mengambil tindakan tanpa instruksi dari mereka, kemungkinan besar dapat membahayakan mereka;
- 2) Saat berbicara dengan pengguna kursi roda, posisi mata harus sejajar dengan mata pengguna kursi roda;
- 3) Tidak memisahkan alat bantu penyandang disabilitas fisik dari mereka tanpa diketahui oleh mereka;
- 4) Tidak menaruh barang-barang kita di kursi roda tanpa sejijn pengguna kursi roda;
- 5) Tanyakan apakah mereka memerlukan bantuan.



**d) Disabilitas Mental**

- 1) Menanyakan hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh kita sebagai pendamping, seperti waktu untuk istirahat, waktu untuk minum obat, dan lain sebagainya;
- 2) Berbicaralah langsung kepada penyandang disabilitas mental, tidak melalui pendamping;
- 3) Gunakan kata-kata yang sederhana;
- 4) Gunakan petunjuk-petunjuk pembantu, seperti gambar yang berlaku secara umum.

**e) Disabilitas Intelektual**

- 1) Percakapan harus dalam cara yang ramah;
- 2) Berbicaralah langsung kepada penyandang disabilitas intelektual, tidak melalui pendamping;
- 3) Perbanyak senyum.



## 2. Media Informasi cetak dengan huruf Braile



### 3. Layar Informasi yang dilengkapi audio screen reader

**Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus**  
Jalan Bungur Besar Raya, No. 24, 26, 28 Kelurahan Gunung Sahari Selatan  
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

# Audiobook Fasilitas Pelayanan Disabilitas

<https://bit.ly/AudiobookFasilitas>

**SMART**

Pelaporan pelanggaran  
<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

Meseger ONLY  
081283744419

**BerAKHLAK** bangga melayani bangsa

021 4244098 (Resepsiionis)  
[info@pn-jakartapusat.go.id](mailto:info@pn-jakartapusat.go.id)  
[www.pn-jakartapusat.go.id](http://www.pn-jakartapusat.go.id)

[https://www.instagram.com/@pn\\_jakartapusat](https://www.instagram.com/@pn_jakartapusat)


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



**4. Komputer pada PTSP dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar/audio**



## 5. Bahasa Isyarat untuk berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas



©difabel.id <https://difabel.id> [iddifabel](#) [admin@difabel.id](mailto:admin@difabel.id)



## 6. Alat Bantu Dengar



## 7. Website Pengadilan yang dapat diakses Penyandang Disabilitas



**C. FORMAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / PERJANJIAN  
KERJASAMA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI .....  
DENGAN  
OPD / DINAS SOSIAL / DINAS PENDIDIKAN / SLB .....**

Nomor : .....

Nomor : .....

**TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari .....tanggal .....bulan ..... tahun ..... bertempat di .....  
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (Nama Ketua Pengadilan)  
NIP : .....  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri .....  
Alamat : .....  
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri .....Kelas ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
  
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili .....<sup>1</sup> dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.  
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

---

<sup>1</sup> Nama OPD/Dinas Sosial / Dinas Pendidikan / SLB



Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat<sup>2</sup> sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

**Pasal 1**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

---

<sup>2</sup> coret yang tidak perlu



**Pasal 3**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

NIK : .....

NIP .....

Catatan :

Klausul / Pasal dari MOU / PKS dapat disesuaikan dengan kondisi / keadaan di pengadilan atau berdasarkan kesepakatan dari para Pihak.



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI .....  
DENGAN  
UPTD DINAS KESEHATAN / PUSKESMAS / RSUD / KLINIK  
.....**

Nomor : .....

Nomor : .....

**TENTANG  
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari .....tanggal .....bulan ..... tahun ..... bertempat di .....  
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (Nama Ketua Pengadilan)

NIP : .....

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri .....

Alamat : .....

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri .....Kelas ....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili .....<sup>3</sup> dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

---

<sup>3</sup> Nama UPTD Dinas Kesehatan / Puskesman / RSUD / Klinik



Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan/atau psikolog<sup>4</sup> sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

## **Pasal 1**

### **BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan kesehatan, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kondisi jasmani dan rohani, pendampingan tenaga medis dan/atau psikolog berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan.

## **Pasal 2**

### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

---

<sup>4</sup> coret yang tidak perlu



**Pasal 3**  
**KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA**

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

**Pasal 4**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

NIP .....

Catatan :

Klausul / Pasal dari MOU / PKS dapat disesuaikan dengan kondisi / keadaan di pengadilan atau berdasarkan kesepakatan dari para Pihak.




**D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada PTSP Bagi Penyandang Disabilitas**






 <p>MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat</p>	NOMOR SOP	: 1692A/DJU/OT01.3/12/2020
	TGL. PEMBUATAN	: 15 Desember 2020
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 01 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	: <b>Direktur Jenderal</b> <b>Badan Peradilan Umum</b> 
	NAMA SOP	: <b>SOP PELAYANAN PADA PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS</b> <b>PRIM HARYADI</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan; 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; 5. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Penegakan Hukum.	1. S1 2. D3 3. SMU Sederajat	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	



<p>1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus 2. SOP PTSP</p> <p>Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan</p>	<p>1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Kursi Roda / Tongkat 5. Kursi Tunggu Prioritas 6. Nomor Antrian Prioritas</p>
<b>PERINGATAN/CATATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik	Buku Tamu Elektronik

No.	Aktivitas	Satpam/ petugas	Pelaksana Kegiatan					
			Petugas PTSP	Petugas Back Office	Penanggung Jawab/ Pengelola /Atasan Pejabat Pengelola	Persyaratan	Waktu	Out put
1.	Satpam / petugas pengadilan menerapkan 3S dan mengambilkan nomor urut antrian prioritas untuk penyandang disabilitas					Mesin Antrian Otomatis	5 menit	Nomor Antrian
2.	Petugas PTSP memanggil Pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas					Nomor Antrian	5 menit	Penyandang disabilitas mendapat panggilan prioritas
3.	Petugas PTSP menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian form penilaian personal					-Berkas Permohonan -form penilaian personal	10 menit	Petugas PTSP menerima berkas permohonan layanan
4.	Petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan / ceklist					-Berkas Permohonan layanan -Ceklis Perkara -form penilaian personal	15 menit	Ceklist lengkap




5.	Permohonan diproses oleh Petugas Back Office Kepaniteraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan				Ceklist lengkap dan form penilaian personal sudah terisi	1 jam	Draft Dokumen Layanan
6.	Pengesahan hasil layanan				Draft Dokumen Layanan	30 menit	Dokumen Hasil Layanan
7.	Petugas Back Office Kepaniteraan menerima hasil layanan dan menyerahkan kepada petugas PTSP				Hasil layanan tervalidasi	5 menit	Hasil layanan tervalidasi diterima petugas back office
8.	Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas				Hasil layanan	5 menit	Hasil layanan
8.	Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada Pengguna layanan prioritas				Hasil layanan	5 menit	Hasil layanan



## E. Sarana dan Prasarana Disabilitas


### 1. Sarana dan Prasarana pada Ruang Sidang Ramah Anak





## 2. Sarana dan Prasarana pada Ruang PTSP

### a) Akses menuju Ruang PTSP




**b) Kursi Tunggu Khusus Penyandang Disabilitas**



**c) Layanan Prioritas**





**d) Alat bantu mobilitas**




**e) Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas**



### **3. Sarana dan Prasarana Disabilitas lainnya**

#### **a) Lahan Parkir Penyandang Disabilitas**



#### **b) Selasar Ramah Penyandang Disabilitas**



**c) Pintu Akses masuk ke dalam Gedung Pengadilan**






**d) Toilet Khusus Penyandang Disabilitas**





e) Jalur Pedestrian dilengkapi guiding block dan warning block





**f) Rambu/Papan penunjuk yang Informatif dan mudah dikenali oleh setiap Pengguna dan Pengunjung Pengadilan**





### g) Pojok Bermain Anak



**h) Fasilitas lainnya**

- Ruang untuk menenangkan Penyandang Disabilitas jika mengalami tantrum ledakan emosi.**

